



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT KETEKNIKAN DAN KESIAPSIAGAAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAWASAN RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN PADA
ASPEK METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Nomor : 014/KS 00 01/DKKN-PKS/V/2018

Nomor : KS.301/PKS.04/RO.2/V/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-05-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. DEDIK EKO SUMARGO**, selaku Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **DARWAHYUNIATI, S.H., M.H.**, selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 25 April 2017, Nomor 008/KS 00 01/K-NK/IV/2017 dan Nomor KS.301/MoU.16/KB/IV/2017 tentang Peningkatan Pengawasan Ketenaganukliran dari Aspek Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan radioaktivitas lingkungan pada aspek meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mewujudkan keselamatan radiasi terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi:

- a. penempatan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor *Radiological Data Monitoring System*, yang selanjutnya disingkat RDMS;
- b. pertukaran data dan/atau informasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan radioaktivitas lingkungan; dan
- c. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** seluas 1,5 X 1,5 m² untuk menempatkan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS dan/atau 1,5 x 1,5 m² untuk menempatkan peralatan VSAT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini;
- b. mendapatkan akses untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan monitor radioaktivitas lingkungan yang dipasang di lahan milik **PIHAK KEDUA**;
- c. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini; dan
- d. menggunakan fasilitas catu daya yang tersedia milik **PIHAK KEDUA** sebagai *back up* paling lama 1 (satu) minggu dalam hal operasional detektor RDMS tanpa dipungut biaya.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS yang ditempatkan di lahan milik **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan akses dan data hasil pengamatan yang disetujui untuk dipertukarkan dalam kegiatan ini kepada **PIHAK KEDUA**;

- c. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan jaringan GPRS/GSM dalam hal transmisi data hasil pembacaan monitor radioaktivitas lingkungan untuk area lokasi yang memiliki kondisi sinyal GPRS/GSM yang baik dengan biaya ditanggung oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. menyediakan fasilitas komunikasi VSAT beserta catu daya dalam hal transmisi data hasil pembacaan monitor radioaktivitas lingkungan khusus untuk area lokasi yang memiliki kondisi sinyal GPRS/GSM yang buruk;
 - f. melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang dipasang di lahan milik **PIHAK KEDUA** secara rutin;
 - g. menyediakan penyimpanan (*Repository*) data yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - h. melakukan pengelolaan perangkat peralatan dan pendukungnya termasuk penyediaan jaringan listrik dan pembiayaannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. memperoleh akses dan memanfaatkan data hasil pengamatan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS milik **PIHAK KESATU** yang disetujui untuk dipertukarkan dalam kegiatan ini; dan
 - b. diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan lahan milik **PIHAK KEDUA** seluas 1,5 X 1,5 m² untuk menempatkan peralatan monitoring radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS dan/atau 1,5 x 1,5 m² untuk menempatkan peralatan VSAT;
 - b. memberikan akses kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS yang dipasang di lahan milik **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam lampiran II; dan
 - d. memberikan fasilitas catu daya kepada **PIHAK KESATU** sebagai *back up* paling lama 1 (satu) minggu dalam hal operasional detektor RDMS tanpa dipungut biaya.

Pasal 4

PENEMPATAN PERALATAN MONITOR RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN ATAU DETEKTOR RDMS

- (1) Lokasi penempatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS yang akan dipasang tidak boleh mengganggu lingkungan

pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika milik **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Penempatan peralatan akan dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan hasil evaluasi pemasangan peralatan tahap awal di 5 (lima) lokasi.
- (3) **PIHAK KESATU** akan mengirimkan surat resmi kepada **PIHAK KEDUA** terkait rencana pemasangan dan pemeliharaan peralatan monitor radioaktivitas atau detektor RDMS.
- (4) **PIHAK KESATU** dapat melaksanakan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS **PIHAK KESATU** wajib didampingi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Penempatan peralatan RDMS hanya dapat dilakukan di lahan milik **PIHAK KEDUA**.
- (7) Untuk penempatan peralatan di luar lahan milik **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** akan membantu perijinan pada pemilik lahan.
- (8) Lokasi penempatan peralatan RDMS sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Perjanjian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Data dan/atau informasi yang akan dipertukarkan, meliputi:
 - a. data dan/atau informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - b. data dan/atau informasi terkait radioaktivitas lingkungan.
- (2) Periode data dan/atau informasi yang akan dipertukarkan dimulai sejak ditandatangani Perjanjian ini.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi dilakukan melalui media yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Pertukaran data saat kedaruratan nuklir akan diberikan data dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini dalam periode per jam. Dalam hal ini, **PIHAK KESATU** mengirimkan informasi kepada **PIHAK KEDUA** melalui email dan/atau telepon kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- (5) Pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir sebagai perwakilan dari **PIHAK KESATU** dan Biro Hukum dan Organisasi sebagai perwakilan dari **PIHAK KEDUA**, untuk data dan/atau informasi yang sudah dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.
- (6) Pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan disusun dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menambah kompetensi **PARA PIHAK** pada bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan pengawasan ketenaganukliran.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia akan dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
Up. Sub Direktorat Kesiapsiagaan Nuklir
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta
Telp. 021-63856518
HP Kedaruratan. +62 812 1900 6462, +62 815 8054 081
Fax. 021-6302187
Email: sos@bapeten.go.id

PIHAK KEDUA

Biro Hukum dan Organisasi
Up. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat
Telp. 021-65867063
Fax. 021-65867063
Email: ptsp@bmkg.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Amendemen atas Perjanjian ini.

Pasal 10
KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak boleh dipublikasikan dan hanya diperbolehkan untuk keperluan internal **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PEMBATASAN HAK

- (1) Selama masa pelaksanaan Perjanjian berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun **PIHAK KESATU** dilarang mengubah fungsi peruntukan lahan dan mengalihkan hak pakai kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** dilarang untuk membuat saluran air, melakukan kegiatan penggalian seperti batu-batuan, tanah liat dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas dan/atau di dalam tanah yang dipakainya.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:
 - a. gempabumi, angin ribut (topan), kebakaran, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Apabila dalam hal Pemerintah menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka Perjanjian ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan

Pemerintah itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing **PIHAK**.

- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa keputusan dari Hakim.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

Pasal 15 **MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 **ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 17
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


DARWAHYUNIATI, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,

Ir. DEDIK EKO SUMARGO


Lampiran I Perjanjian
 Tanggal : 8 Mei 2018
 Nomor: 014/KS 00 01/DKKN-PKS/V/2018
 Nomor : KS.301/PKS.04/RO.2/V/2018

I. Daftar Lokasi Stasiun CTBT-BMKG



| No | Nama Stasiun | Kode Stasiun | Lintang | Bujur | St_Group | Status | Ketinggian (m) |
|----|-----------------------------------|--------------|---------|-----------|----------------|--------|-----------------|
| 1 | Kappang, Sulawesi Selatan (AS044) | KAPI | -5.0142 | 119.7517 | CTBTO (INA) | Used | 300 |
| 2 | Lembang, Bandung, Jawa Barat | LEM | -6.8266 | 107.6175 | JISNET(Jepang) | Used | 1293 |
| 3 | Bautama, NTT (AS045) | BATI | 10.2065 | 123.6633 | CTBTO (INA) | Used | 344.81 |
| 4 | Jayapura, Papua (AS041) | JAY | 2.51447 | 140.70433 | CTBTO (INA) | Used | 458.76 |
| 5 | Sorong, Papua Barat(AS042) | SIJI | 0.86912 | 131.26605 | CTBTO (INA) | Used | 200.91 |

II. Daftar Lokasi Stasiun BMKG Terpilih Hasil Tahapan Analisis Kesesuaian Calon Lokasi Pemasangan Detektor RDMS di Wilayah NKRI



| No | No Stasiun | Nama Stasiun | Region | Propinsi | Kabupaten | Bujur | Lintang | Ket |
|----|------------|---------------------------------------|------------|------------------|-------------------|----------|---------|-------------------------------|
| 1 | 96585 | Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak | Region II | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 109.34 | -0.03 | status tanah bukan milik BMKG |
| 2 | 96807 | Stasiun Geofisika Banjarnegara | Region II | Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara | 109.71 | -7.318 | status tanah milik BMKG |
| 3 | 97692 | Stasiun Klimatologi Jayapura | Region V | Papua | Kab. Jayapura | 140.16 | -2.6 | status tanah milik BMKG |
| 4 | 96525 | Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan | Region III | Kalimantan Timur | Kab. Bulungan | 117.22 | 2.5 | status tanah bukan milik BMKG |
| 5 | 96031 | Stasiun Klimatologi Deli Serdang | Region I | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | 98.71485 | 3.62114 | status tanah milik BMKG |
| 6 | 96035 | Stasiun Meteorologi Kualanamu | Region I | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | 98.67437 | 3.56352 | status tanah bukan milik BMKG |

| No | No Stasiun | Nama Stasiun | Region | Propinsi | Kabupaten | Bujur | Lintang | Ket |
|----|------------|--|------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------|-------------------------------|
| 7 | 96037 | Stasiun Geofisika Tuntungan | Region I | Sumatera Utara | Kota Medan | 98.56 | 3.501 | status tanah milik BMKG |
| 8 | 96071 | Stasiun Meteorologi Godang-Padangsimpulan | Region I | Sumatera Utara | Kota Padang Sidempuan | 99.45 | 1.55 | status tanah bukan milik BMKG |
| 9 | 96073 | Stasiun Meteorologi F.L Tobing Pinangsori | Region I | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | 98.88 | 1.55 | status tanah bukan milik BMKG |
| 10 | 96075 | Stasiun Meteorologi Binaka Gunungsitoli | Region I | Sumatera Utara | Kota Gunung Sitoli | 97.7036 | 1.1649 | status tanah milik BMKG |
| 11 | 96077 | Stasiun Geofisika Gunung Sitoli | Region I | Sumatera Utara | Kota Gunung Sitoli | 97.58 | 1.3 | status tanah milik BMKG |
| 12 | 96091 | Stasiun Meteorologi Kijang Tanjung Pinang | Region I | Kep. Riau | Kota Tanjung Pinang | 104.53 | 0.91816 | status tanah bukan milik BMKG |
| 13 | 96109 | Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru | Region I | Riau | Kota Pekanbaru | 101.44743 | 0.45924 | status tanah bukan milik BMKG |
| 14 | 96163 | Stasiun Meteorologi Minangkabau | Region I | Sumatera Barat | Kota Padang | 100.28917 | 0.79355 | status tanah bukan milik BMKG |
| 15 | 96165 | Stasiun Geofisika Silaing Bawah | Region I | Sumatera Barat | Kota Padang Pariaman | 100.3797 | -0.4663 | status tanah milik BMKG |
| 16 | 96167 | Stasiun Klimatologi Padang Pariaman | Region I | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | 100.29786 | 0.54549 | status tanah bukan milik BMKG |
| 17 | 96191 | Stasiun Klimatologi Muaro Jambi | Region II | Jambi | Kab. Muaro Jambi | 103.48444 | -1.6019 | status tanah milik BMKG |
| 18 | 96169 | Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang | Region I | Sumatera Barat | Kab. Agam | 100.3823 | -0.2505 | status tanah milik BMKG |
| 19 | 96207 | Stasiun Meteorologi Depati Parbo | Region II | Jambi | Kab. Kerinci | 101.45 | -2.083 | status tanah milik BMKG |
| 20 | 96237 | Stasiun Meteorologi Depati Amir | Region II | Kep. Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | 106.13 | -2.17 | status tanah bukan milik BMKG |
| 21 | 96253 | Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno | Region II | Bengkulu | Kota Bengkulu | 102.3367 | -3.8582 | status tanah bukan milik BMKG |
| 22 | 96257 | Stasiun Geofisika Kepahiyang | Region II | Bengkulu | Kab. Kepahiang | 102.589 | -3.55 | Status tanah bukan milik BMKG |
| 23 | 96505 | Stasiun Meteorologi Yuvai Semaring | Region III | Kalimantan Utara | Kab. Nunukan | 115.68 | 3.86 | status tanah milik BMKG |

| No | No Stasiun | Nama Stasiun | Region | Propinsi | Kabupaten | Bujur | Lintang | Ket |
|----|------------|--------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------|---------|-------------------------------|
| 24 | 96509 | Stasiun Meteorologi Juwata | Region III | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | 117.57 | 3.33 | status tanah milik BMKG |
| 25 | 96557 | Stasiun Meteorologi Nangapinoh | Region II | Kalimantan Barat | Kab. Melawi | 111.47 | -0.42 | status tanah milik BMKG |
| 26 | 96559 | Stasiun Meteorologi Susilo | Region II | Kalimantan Barat | Kab. Sintang | 111.47 | 0.06 | status tanah bukan milik BMKG |
| 27 | 96565 | Stasiun Meteorologi Pangsuma | Region II | Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | 112.93 | 0.84 | status tanah milik BMKG |
| 28 | 96581 | Stasiun Meteorologi Supadio | Region II | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 109.45 | 0.14206 | status tanah bukan milik BMKG |
| 29 | 96595 | Stasiun Meteorologi Beringin | Region III | Kalimantan Tengah | Kab. Barito Utara | 114.53 | -0.56 | status tanah milik BMKG |
| 30 | 96653 | Stasiun Meteorologi Sanggu | Region III | Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 114.9 | -1.67 | status tanah bukan milik BMKG |
| 31 | 96751 | Stasiun Meteorologi Citeko | Region II | Jawa Barat | Kab. Bogor | 106.85 | -6.7 | status tanah milik BMKG |
| 32 | 96753 | Stasiun Klimatologi Bogor | Region II | Jawa Barat | Kota Bogor | 106.75 | -6.5 | status tanah milik BMKG |
| 33 | 96783 | Stasiun Geofisika Bandung | Region II | Jawa Barat | Kota Bandung | 107.59733 | 6.88356 | status tanah milik BMKG |
| 34 | 96805 | Stasiun Meteorologi Cilacap | Region II | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | 109.0149 | -7.7189 | status tanah milik BMKG |
| 35 | 96943 | Stasiun Klimatologi Malang | Region III | Jawa Timur | Kab. Malang | 112.5979 | -7.9008 | status tanah milik BMKG |
| 36 | 96949 | Stasiun Geofisika Karang Kates | Region III | Jawa Timur | Kab. Malang | 112.45 | -8.15 | Status tanah bukan milik BMKG |
| 37 | 97048 | Stasiun Meteorologi Djalaludin | Region IV | Gorontalo | Kab. Gorontalo | 122.8525 | 0.6385 | status tanah bukan milik BMKG |
| 38 | 97124 | Stasiun Meteorologi Pongtiku | Region IV | Sulawesi Selatan | Kab. Tana Toraja | 119.81885 | 3.04524 | status tanah bukan milik BMKG |
| 39 | 97126 | Stasiun Meteorologi Andi Jemma | Region IV | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu Utara | 120.32422 | 2.55472 | status tanah bukan milik BMKG |
| 40 | 97180 | Stasiun Meteorologi Hasanuddin | Region IV | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | 119.55 | -5.07 | status tanah bukan milik BMKG |

| No | No Stasiun | Nama Stasiun | Region | Propinsi | Kabupaten | Bujur | Lintang | Ket |
|----|------------|---|-----------|-------------|-------------------------|--------|---------|-------------------------------|
| 41 | 97570 | Stasiun Meteorologi Sudjarwo Tjondro Negoro | Region V | Papua | Kab. Kepulauan Yapen | 136.23 | -1.87 | status tanah milik BMKG |
| 42 | 97686 | Stasiun Meteorologi Wamena | Region V | Papua | Kab. Jayawijaya | 138.95 | -4.07 | status tanah bukan milik BMKG |
| 43 | 97690 | Stasiun Meteorologi Sentani | Region V | Papua | Kab. Jayapura | 140.48 | -2.57 | status tanah milik BMKG |
| 44 | 97694 | Stasiun Klimatologi Manokwari Selatan | Region V | Papua Barat | Kab. Manokwari | 134.19 | -1.47 | Rencana akan di relokasi |
| 45 | 97726 | Stasiun Klimatologi Seram Bagian Barat | Region IV | Maluku | Kab. Seram Bagian Barat | 128.4 | -3.25 | status tanah bukan milik BMKG |
| 46 | 97728 | Stasiun Geofisika Karang Panjang | Region IV | Maluku | Kota Ambon | 128.19 | -3.69 | status tanah milik BMKG |
| 47 | 97876 | Stasiun Meteorologi Tanah Merah | Region V | Papua | Kab. Boven Digoel | 140.31 | -6.1 | status tanah bukan milik BMKG |
| 48 | 97980 | Stasiun Meteorologi Mopah | Region V | Papua | Kota Merauke | 140.38 | -8.47 | status tanah bukan milik BMKG |

Lampiran II Perjanjian
Tanggal : 8 Mei 2018
Nomor: 014/KS 00 01/DKKN-PKS/V/2018
Nomor : KS.301/PKS.04/RO.2/V/2018

Data dan/atau Informasi yang dipertukarkan

Data Parameter Meteorologi dan Klimatologi:

| No | Data Parameter | Keterangan |
|-----------|--|------------------------------------|
| 1 | Arah dan Kecepatan Angin Permukaan (10m) | Perjam, periode dan frekuensi data |
| 2 | Arah dan Kecepatan Angin Global (1000m) | Rata-rata bulanan |
| 3 | Kelembaban Udara | Rata-rata bulanan |
| 4 | Suhu Udara | Rata-rata bulanan |
| 5 | Curah Hujan | Rata-rata bulanan |
| 6 | Intensitas Matahari | Rata-rata bulanan |
| 7 | Tutupan Awan | Rata-rata bulanan |